



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.B/2022/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | Darmawansyah alias Dara; |
| 2 | Tempat lahir | Renda; |
| 3 | Umur / tanggal lahir | 42 Tahun /Tahun 1980; |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki - laki; |
| 5 | Kebangsaan | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | RT. 006 RW. 006, Dusun Wuhu Pajo, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima; |
| 7 | A g a m a | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | Petani; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 110/Pid.B/2022/PN Rbi, tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Rbi, tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Darmawansyah Alias Dara** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa **Darmawansyah alias Dara** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO A5 2020, warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi NUR ERVIN IRAWATI

- 1 (satu) lembar baju warna merah yang bertuliskan three second
- 1 (satu) lembar celana levis warna hitam
- 1 (satu) buah topi merk adiddas warna putih garis hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Darmawansyah Alias Dara pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di jalan raya lintas provinsi Bima-Sumbawa Lingkungan Wadumbolo, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

-----Pada waktu tersebut diatas, berawal saat saksi korban Nur Ervin Irawati sedang mengendarai sepeda motor dari Sila Bolo dan saat melintas di jalan raya lintas provinsi Bima- Sumbawa tepatnya di Lingkungan Wadumbolo, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tiba tiba saja dari arah belakang saksi korban Nur Ervin Irawati datang terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dengan mengenakan baju kaos lengan pendek warna merah, menggunakan celana panjang bahan terbuat dari levis warna hitam dan menggunakan topi warna putih, kemudian langsung memepet saksi korban Nur Ervin Irawati dan pada saat itu terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah dompet hitam milik saksi korban Nur Ervin Irawati yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki), yang terdakwa simpan didalam laci depan sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban Nur Ervin Irawati, namun pada saat itu saksi korban Nur Ervin Irawati sempat berusaha mempertahankan dompet tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban Nur Ervin Irawati namun karena saksi korban Nur Ervin Irawati takut terjatuh sehingga saksi korban Nur Ervin Irawati kemudian melepaskan tangan terdakwa kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan dompet milik saksi korban Nur Ervin Irawati tersebut selanjutnya terdakwa memacu laju sepeda motornya dan melarikan diri;

---Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet hitam milik saksi korban Nur Ervin Irawati yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor110/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Nur Ervin Irawati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Darmawansyah Alias Dara pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di jalan raya lintas provinsi Bima-Sumbawa Lingkungan Wadumbolo, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

-----Pada waktu tersebut diatas, berawal saat saksi korban Nur Ervin Irawati sedang mengendarai sepeda motor dari Sila Bolo dan saat melintas di jalan raya lintas provinsi Bima- Sumbawa tepatnya di Lingkungan Wadumbolo, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tiba tiba saja dari arah belakang saksi korban Nur Ervin Irawati datang terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dengan mengenakan baju kaos lengan pendek warna merah, menggunakan celana panjang bahan terbuat dari levis warna hitam dan menggunakan topi warna putih, kemudian langsung memepet saksi korban Nur Ervin Irawati dan pada saat itu terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah dompet hitam milik saksi korban Nur Ervin Irawati yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki), yang terdakwa simpan didalam laci depan sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban Nur Ervin Irawati, namun pada saat itu saksi korban Nur Ervin Irawati sempat berusaha mempertahankan dompet tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban Nur Ervin Irawati namun karena saksi korban Nur Ervin Irawati takut terjatuh sehingga saksi korban Nur Ervin Irawati kemudian melepaskan tangan terdakwa kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil mendapatkan dompet milik saksi korban Nur Ervin Irawati tersebut selanjutnya terdakwa memacu laju sepeda motornya dan melarikan diri;

---Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet hitam milik saksi korban Nur Ervin Irawati yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Nur Ervin Irawati;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa DARMAWANSYAH alias DARA pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Desa Samile, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

-- Pada waktu tersebut diatas, berawal saat saksi M ROSSY yang merupakan anak kandung dari terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi ARDIANSYAH kemudain saat sampai di Desa Samile, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima mereka berdua bertemu dengan terdakwa yang kemudian menghentikan mereka selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M ROSSY untuk pergi menjualkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A51 warna hitam yang dibawa oleh terdakwa kemudian saksi M ROSSY langsung membawa HP tersebut kerumah saksi ABDUL LANDA dan menjualnya kepada saksi ABDUL LANDA seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan HP tersebut langsung diserahkan seluruhnya kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Rbi



-----Bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO A51 warna hitam yang dijual oleh terdakwa kepada saksi ABDUL LANDA melalui anak terdakwa yaitu saksi M. ROSSY adalah milik saksi korban NUR ERVIN IRAWATI yang hilang pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 11.30 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nur Ervin Irawati., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengenal identitas pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap dompet miliknya namun saksi sempat melihat wajah pelaku menggunakan baju kaos oblong lengan pendek warna merah, menggunakan celana panjang bahan terbuat dari levis warna hitam serta menggunakan topi warna putih, sedangkan sepeda motor laki (besar) warna hitam;
- Bahwa barang saksi yang dicuri oleh pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit hp merk OPPO A5 2020, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA (kartu tanda anggota bhayangkari) 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (Petelki), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam terbuat dari bahan semi kulit;
- Bahwa cara pelaku mengambil dompet saksi tersebut adalah awalnya saksi sedang membawa sepeda motor dan menyimpan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam di kantung sepeda motor sebelah kanan, tiba-tiba datang pelaku berbonceng sendiri dari arah belakang dan memepet sepeda motor saksi dari arah kanan kemudian pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi dengan sepeda motor pelaku berdampingan, pelaku langsung mengambil dompet kecil yang saksi simpan di kantung kanan sepeda motor, menggunakan tangan kirinya, pada saat itu saksi sempat refleks untuk menghalau dengan tangan kirinya namun bisa ditepis oleh pelaku, setelah berhasil mengambil dompet tersebut, pelaku langsung lari menggunakan sepeda motornya, dan saat itu saksi sempat mengejar pelaku namun tidak terkejar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil dompet milik saksi tersebut.

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat Jalan Lintas Provinsi Bima - Sumbawa Lingkungan Wadumbolo Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, awalnya saksi baru pulang dari Sila-Bolo sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat itu saksi menyimpan 1 (satu) buah dompet kecil di kantung sepeda motor sebelah kanan, tiba - tiba datang pelaku berbonceng sendiri dari arah belakang dan memepet sepeda motor saksi dari arah kanan kemudian pada saat sepeda motor saksi dengan sepeda motor pelaku berdampingan, pelaku langsung mengambil dompet kecil yang saksi simpan di kantung kanan sepeda motor, menggunakan tangan kirinya, pada saat itu saksi sempat refleks menghalau namun karena takut jatuh kemudian saksi biarkan, setelah itu pelaku langsung lari menggunakan sepeda motor, dan saat itu saksi sempat mengejar pelaku namun tidak terkejar, setelah itu saksi membuat laporan di SPKT Polres Bima Kota;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah);

- Bahwa barang bukti HP Oppo A 5 2020 warna hitam yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar milik saksi yang dijangbret oleh pelaku.

- Bahwa benar barang bukti baju warna merah, celana jeans warna hitam dan topi warna putih, pakaian itulah yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian terhadap dompet milik saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor110/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Jalan lintas Bima-Sumbawa tepatnya dilingkungan Wadumbolo Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, sekitar Pukul 06.00 Wita bertempat di kos-kosan milik Terdakwa di Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa pencurian yang saksi maksud yaitu pelaku pencurian (jambret) terhadap 1 (satu) buah dompet warna hitam milik NUR ERVIN IRAWATI,
- Bahwa saksi menangkap pelaku pencurian tersebut bersama TIM PUMA 2 (Buser) Polres Bima Kota diantaranya AIPDA HERO SUHARJO, BRIPKA IRWAN, BRIGADIR NUR IMAM HIDAYAT, dan BRIPTU ANHAR;
- Bahwa menurut keterangan korban NUR ERVIN IRAWATI bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah dompet tersebut yaitu dengan cara awalnya korban sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memepet korban dari arah belakang, setelah motor korban dan Terdakwa berdampingan, kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet kecil yang disimpan korban dikantong kanan sepeda motor menggunakan tangan kirinya, namun pada saat itu tangan Terdakwa sempat dihalau oleh korban, namun karena takut jatuh dari sepeda motor korban membiarkannya, setelah itu Terdakwa kemudian berhasil membawa lari dompet milik korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan korban sdri NUR ERVIN IRAWATI bahwa adapun barang-barang miliknya yang ditaruh didalam dompet warna kecil tersebut yaitu, 1 (satu) unit hp merk OPPO A5 2020, warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTA (kartu tanda anggota bhayangkari) 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (Petelki), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam terbuat dari bahan semi kulit
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, yang bisa saksi dan tim amankan adalah baju, celana dan topi milik pelaku yang digunakan pada saat melakukan pencurian (jambret) tersebut,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor110/Pid.B/2022/PN.Rbi



sedangkan untuk barang bukti HP saksi amankan ditangan pembeli yang bernama ABDUL LANDA, pengakuan dari saudara ABDUL LANDA bahwa membeli HP tersebut dari anaknya pelaku DARMAWANSYAH Alias DARA yang bernama M. ROSI;

- Bahwa dari pengakuan M. ROSI bahwa ia menjual BB HP tersebut disuruh oleh Bapaknya yang bernama sdra DARMAWANSYAH Alias DARA, oleh karena itu saksi dan tim mengamankan sdra DARMAWANSYAH Alias DARA.;
- Bahwa saksi mengamankan baju, celana dan topi yang digunakan oleh Terdakwa tersebut yaitu di kamar kos miliknya Terdakwa sdra DARMAWANSYAH Alias DARA di Kelurahan Rabangodu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa pada saat itu saksi dan tim sempat menanyakan keberadaan dompet yang berisi uang, surat-surat berharga seperti STNK, KTP, Kartu BPJS kepada pelaku sdra DARMAWANSYAH Alias DARA namun pada saat diinterogasi oleh saksi dan tim, pelaku tidak mengakui perbuatannya melakukan pencurian (jambret) terhadap dompet milik korban tersebut, dan pelaku mengakui hanya membeli HP Oppo A 2020 warna hitam tersebut kepada sdra APRIDIANSYAH;
- Bahwa setelah saksi amankan kemudian bertanya kepada sdra APRIDIANSYAH bahwa ia tidak pernah menjual HP Oppo A 2020 kepada sdra DARMAWANSYAH Alias DARA melainkan ia menjual HP Oppo A 92 warna hitam yang ia ambil milik Kakak sepupunya yang bernama HABIBI.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Nur Imam Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Jalan lintas Bima-Sumbawa tepatnya dilingkungan Wadumbolo Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa saksi dan team bergerak melakukan penyelidikan, setelah serangkain penyelidikan, saksi dan team mendapatkan informasi A 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait keberadaan HP milik korban yang berada di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bim;

- Bahwa setelah ditindaklanjuti ternyata benar HP Oppo A 2020 milik korban dikuasai oleh seseorang yang saksi tidak kenal yang bernama ABDUL LANDA, dari hasil interogasi dari saudara ABDUL LANDA bahwa HP tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari sdr M. ROSI dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut, saksi dan team kemudian mencari dan mengamankan sdr M. ROSI, pengakuan dari sdr M. ROSI bahwa yang menyuruh menjual HP tersebut adalah Bapakny yang bernama DARMAWANSYAH Alias DARA;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari M. ROSI kemudian saksi dan team bergerak menuju ke kos-kosan miknya DARMAWANSYAH Alias DARA di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, dan sdr DARMAWANSYAH Alias DARA langsung saksi dan team amankan, pada saat saksi tanya pelaku tidak mengakui perbuatannya menjambret dompetnya korban melainkan HP Oppo A 5 2020 tersebut ia dapatkan dari sdr APRIDIANSYAH, kemudian pada saat kami memeriksa kamar milik sdr DARMAWANSYAH Alias DARA, untuk mencari dompet dan surat-surat berharga milik korban, namun barang-barang tersebut tidak kami temukan dan yang kami temukan adalah baju warna merah, celana jeans hitam dan topi warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban pakaian tersebut lah yang digunakan oleh pelaku DARMAWANSYAH pada saat menjambret dompet milik korban tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari DARMAWANSYAH alias DARA bahwa HP Oppo A 5 2022 tersebut didapat dari sdr APRIDIANSYAH, selanjutnya saya dan team kemudian menjemput sdr APRIDIANSYAH, dari keterangan APRIDIANSYAH bahwa ia memang pernah menjual HP ke sdr DARMAWANSYAH Alias DARA namun HP yang ia jual bukan HP Oppo A 5 2020 MELAINKAN HP yang ia jual adalah HP Oppo A 92 yang ia ambil milik Kakaknya;
- Bahwa saksi mengenali foto yang ditunjukan tersebut karena hp oppo tersebut merupakan hp milik korban sdr NUR ERVIN IRAWATI yang saksi amankan dari tangan sdr ABDUL LANDA, pengakuan dari sdr ABDUL LANDA bahwa HP Oppo A 2020 tersebut dibeli dari sdr M.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor110/Pid.B/2022/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSI anaknya pelaku Sdra DARMAWANSYAH Alias DARA, setelah sdra M. ROSI kita amankan dan dilakukan interogasi, sdra M. ROSI mengakui bahwa yang menyuruh ia menjual HP tersebut adalah Bapaknya yang bernama DARMAWANSYAH Alias DARA namun setelah saksi dan team melakukan Interogasi terhadap sdra DARMAWANSYAH, ia tidak mengakui melakukan pencurian (jambret) terhadap dompet milik korban sdri NUR ERVIN IRAWATI melainkan HP diatas ia beli dari sdra APRDIANSYAH.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah merampas HP milik korban sdri NUR ERVIN IRAWATI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak kenal dengan sdri NUR ERVIN IRAWATI dan tdk ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, berada dikamar kos miliknya di Kos-kosan Kelurahan Rabangodu Kecamatan Raba Kota Bima, pada saat itu ia sendiri dikamr kosnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 tersebut, ia tidak pernah keluar dikamar kos, apalagi pergi kearah Wadumbolo dan sekitarnya melainkan hanya sekali keluar untuk beli rokok di Alfa mart didepan kos.
- Bahwa terdakwa membeli HP tersebut yaitu kepada saudara APRIDIANSYAH Alias RIAN,
- Bahwa ciri-ciri HP yang ia beli tersebut yaitu HP merek Oppo warna hitam tanpa kotak Hp dan cas.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Bahwa saya membeli HP merek Oppo tersebut yaitu sekitar bulan Januari 2022, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat dirumahnya saudara ANWAR di Rt 15 Kelurahan Rabangodu Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pemilik HP yang ia beli tersebut adalah saudara APRIDIANSYAH Alias RIAN, Umur 20 Tahun, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, terhadap saudara RIAN ia kenal dan ia tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor110/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan HP Oppo warna hitam tersebut yaitu awalnya terdakwa datang bertamu dirumahnya saudara ANWAR di lingkungan Rabangodu Utara, pada saat duduk didepan rumahnya sdra ANWAR, datang sdra APRIDIANSYAH Alias RIAN kemudian memanggil masuk terdakwa ke dalam rumah, kemudian memberitahukan bahwa sdra RIAN ingin menjual HP Oppo warna hitam, namun terdakwa jelaskan kepada sdra RIAN bahwa ia belum punya uang, dan uang terdakwa yang ada di dompet hanya Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu) saja, setelah itu sdra RIAN langsung mengambil uang Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu) dan menyerahkan HP Oppo warna hitam tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa 1 unit HP Oppo tersebut terdakwa suruh jual anaknya M. ROSI dan anak nya M. ROSI menjual HP tersebut kepada sdra ABDUL LANDA, Umur 38 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun telaga Rt 018 Rw 001 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupatten Bima.
- Bahwa terdakwa menjual HP tersebut yaitu pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan HP tersebut dari anaknya yaitu sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan Uang hasil penjualan Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) tersebut ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian (Buser) yaitu pada hari Jumat 7 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di kos-kosan miliknya di Kelurahan Rabangodu Kecamatan Raba Kota Bima.
- Bahwa terdakwa kronologis kejadian yaitu pada Hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumahnya saudara ANWAR di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, awalnya ia datang bertamu dirumahnya saudara ANWAR di lingkungan Rabangodu Utara, pada saat duduk didepan rumahnya sdra ANWAR, datang sdra RIAN kemudian memanggil masuk terdakwa ke dalam rumah, kemudian memberitahukan bahwa ia ingin menjual HP Oppo warna hitam, namun terdakwa jelaskan kepadanya bahwa terdakwa belum punya uang, dan uang terdakwa yang ada di dompet hanya Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu) saja, setelah itu sdra RIAN langsung mengambil uang Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu) dan menyerahkan HP Oppo warna hitam tersebut kepada saya, selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyuruh anaknya untuk menjual HP tersebut, setelah itu pada hari Jumat 7 Januari 2021 sekir

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor110/Pid.B/2022/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman (Buser) pada saat tersangka lagi duduk minum kopi didepan kos-kosan nya di Kelurahan Rabangodu Kecamatan Raba Kota Bima.

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil atau merampas dompet milik korban NUR ERVI IRAWATI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merk OPPO A5 2020, warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju warna merah yang bertuliskan three second
- 1 (satu) lembar celana levis warna hitam
- 1 (satu) buah topi merk adiddas warna putih garis hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di jalan raya lintas provinsi Bima - Sumbawa Lingkungan Wadumbolo, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa mengambil dompet milik saksi Nur Ervin Irawati;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dompet tersebut dengan cara dari arah belakang saksi Nur Ervin Irawati datang terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dengan mengenakan baju kaos lengan pendek warna merah, menggunakan celana panjang bahan terbuat dari levis warna hitam dan menggunakan topi warna putih langsung memepet saksi Nur Ervin Irawati dan pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet hitam milik saksi Nur Ervin Irawati;
- Bahwa benar dompet tersebut berisi 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki);
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban Nur Ervin Irawati sempat berusaha mempertahankan dompet tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban Nur Ervin Irawati;
- Bahwa benar saksi Nur Ervin Irawati takut terjatuh sehingga saksi korban Nur Ervin Irawati kemudian melepaskan tangan terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mendapatkan dompet milik saksi korban Nur Ervin Irawati tersebut selanjutnya terdakwa memacu laju sepeda motornya dan melarikan diri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor110/Pid.B/2022/PN.Rbi



- Bahwa benar Terdakwa mengambil dompet milik saksi Nur Ervin Irawati tanpa ijin dari saksi Nur Ervin Irawati dan menyebabkan saksi Nur Ervin Irawati mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan “Pencurian”, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik “Pencurian” ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa;
- 1.2. Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;



1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Darmawansyah alias Dara yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Mengambil” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di jalan raya lintas provinsi Bima - Sumbawa Lingkungan Wadumbolo, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa mengambil dompet milik saksi Nur Ervin Irawati, dengan cara dari arah belakang saksi Nur Ervin Irawati datang terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dengan mengenakan baju kaos lengan pendek warna merah, menggunakan celana panjang bahan terbuat dari levis warna hitam dan menggunakan topi warna putih langsung memepet saksi Nur Ervin Irawati dan pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet hitam milik saksi Nur Ervin Irawati yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki) tersebut telah memenuhi kriteria "Mengambil", karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya, ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki) telah memenuhi kriteria "Barang", karena memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.3, Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;



Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki) yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Nur Ervin Irawati;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki) tersebut milik saksi Nur Ervin Irawati, dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas



(*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menggunakan kriteria Memiliki dan Melawan Hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil dompet yang berisi 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki) tanpa ijin dari saksi Nur Ervin Irawati dan menyebabkan saksi Nur Ervin Irawati mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepasang dompet yang berisi 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki) tersebut yang seolah – olah Terdakwa adalah pemiliknya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang – barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiaapa, unsur delik Mengambil Sesuatu Barang, unsur delik Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan unsur delik Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum yang keempat unsur tersebut merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa unsur delik dalam dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian*, dalam penguraian unsur delik ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memepet saksi korban Nur Ervin Irawati dan pada saat itu terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah dompet hitam milik saksi korban Nur Ervin Irawati yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP mer OPPO A5 2020 warna hitam, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah kartu anggota bhayangkari, 1 (satu) buah KPI (kartu pemilik istri bhayangkari), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar kartu ATLN (petelki), pada saat itu saksi korban Nur Ervin Irawati sempat berusaha mempertahankan dompet tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik antara terdakwa dengan saksi korban Nur Ervin Irawati namun karena saksi Nur Ervin Irawati takut terjatuh sehingga saksi korban Nur Ervin Irawati kemudian melepaskan tangan terdakwa kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan dompet milik saksi korban Nur Ervin Irawati tersebut selanjutnya terdakwa memacu laju sepeda motornya dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik dompet milik Nur Ervin Irawati menyebabkan saksi Nur Ervin Irawati merasa terancam karena pada saat itu saksi Nur Ervin Irawati sedang mengendarai sepeda motor, apabila saksi Nur Ervin Irawati tetap mempertahankan dompet tersebut dapat menyebabkan saksi Nur Ervin Irawati terjatuh, Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan ancaman sehingga korban menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp merk OPPO A5 2020, warna hitam. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Nur Ervin Irawati maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Ervin Irawati;
- 1 (satu) lembar baju warna merah yang bertuliskan three second, 1 (satu) lembar celana levis warna hitam, 1 (satu) buah topi merk adiddas warna putih garis hitam Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang - barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil dompet tersebut, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor110/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Darmawansyah alias Dara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hp merk OPPO A5 2020, warna hitam.;

Dikembalikan kepada saksi Nur Ervin Irawati;

- 1 (satu) lembar baju warna merah yang bertuliskan three second
- 1 (satu) lembar celana levis warna hitam
- 1 (satu) buah topi merk adidas warna putih garis hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Susantijo, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H., selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo, S.H.,

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor110/Pid.B/2022/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22